



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No 245 KodePos 61161 Telp. (031) 3930732-33 Fax. (031) 3930731
Website : dpmptsp.gresik.kab.go.id Email : bpm_perizinan@gresik.kab.go.id
GRESIK

PERSETUJUAN IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

Nomor : 503.2.34/30 /437.74/2020

- Dasar :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
 3. Peraturan Bupati Gresik Nomor 45 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan dikabupaten Gresik;
 4. Izin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) a.n Kelompok Bermain Aisyiyah Bungah Nomor : 503.05/263/437.74/2016 tanggal 30 Desember 2016 ;
 5. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik Nomor : 421.9/145/437.53/2019 tanggal 02 Mei 2019 ;
 6. Surat dari Alkafiah, S.Pd Nomor : 33/PCA/D/Pd/IV/2019 tanggal 29 April 2019 perihal Permohonan Pemenuhan Komitmen/Notifikasi Ijin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal.

MEMBERIKAN PERSETUJUAN

Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal yang diterbitkan oleh Lembaga OSS tanggal 18 Agustus 2020 kepada Persyarikatan Muhammadiyah dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 0220000732437

Kepada : Nama Satuan Pendidikan : Kelompok Bermain Aisyiyah 08 Bungah
Alamat : Jl. Nongkokerep No 23-25 RT 007 RW 003
Desa Bungah Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik
Penanggung Jawab (Kepala sekolah) : Alkafiah, S.Pd

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Perubahan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal harus dilakukan apabila terjadi perubahan nama dan/atau jenis dan/atau perubahan pemilik dan/atau perubahan lokasi ;
2. Penyelenggara Satuan Pendidikan diwajibkan untuk mengurus IMB (Izin Mendirikan Bangunan) ke Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik ;
3. Membuat laporan kegiatan setiap semester ke Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik ;
4. Persetujuan ini dapat dicabut apabila terjadi hal - hal yang melanggar Peraturan Perundang - Undangan sebagaimana tersebut diatas

Ditetapkan di : Gresik

Tanggal : 11 SEP 2020

KEPALA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN GRESIK



DR. JULYANTO, MM.
Pemina Utama Muda

NIB: 0220000732437